

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG**

**NOMOR 15 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KUPANG,**

- Menimbang : a. bahwa air bawah tanah adalah merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengaturannya untuk kebutuhan pokok dan berbagai aktivitas masyarakat perlu diatur;
- b. bahwa pemanfaatan air bawah tanah untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat maupun komersial yang tidak disertai dengan upaya pengelolaan secara baik dan benar, dikhawatirkan akan merusak kelestarian sumber daya air, oleh karena itu perlu diatur;
- c. bahwa pengaturan air bawah tanah dimaksud adalah untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga di dalam pengelolaan air bawah tanah haruslah dilakukan secara bijaksana dan tetap menjamin kesinambungan dan ketersediaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan, Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
14. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/Pertambangan/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
21. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2001 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
23. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125);

24. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 137).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
3. Walikota adalah Walikota Kupang;
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kota Kupang;
6. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Kupang;
8. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang;
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;
11. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
12. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan jenuh air di bawah permukaan tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
13. Cekungan air bawah tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung;
14. Wilayah Cekungan air bawah tanah adalah kesatuan wilayah pengelolaan air bawah tanah dalam satu atau lebih cekungan air bawah tanah;

15. Pengelolaan Air bawah Tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala kegiatan inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah;
16. Pengambilan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air bawah tanah dengan cara penggalian, pengeboran, penurapan atau dengan cara lainnya;
17. Hak Guna air bawah tanah adalah hak untuk memperoleh, memakai dan atau mengusahakan air bawah tanah untuk berbagai keperluan tertentu;
18. Eksplorasi air bawah tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut, melalui pengeboran eksplorasi air bawah tanah dan survey geofisika;
19. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
20. Pelestarian air bawah tanah adalah upaya mempertahankan kelestarian kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar tidak mengalami perubahan;
21. Perlindungan air bawah tanah adalah upaya menjaga keberadaan dan mencegah terjadinya kerusakan kondisi lingkungan air bawah tanah;
22. Pemeliharaan air bawah tanah adalah upaya memelihara keberadaan air bawah tanah sesuai fungsinya;
23. Pengendalian Kerusakan air bawah tanah adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan air bawah tanah serta memulihkan kondisinya agar fungsinya kembali seperti semula;
24. Pengendalian Pencemaran air bawah tanah adalah upaya mencegah dan penanggulangan pencemaran air bawah tanah serta memulihkan air bawah tanah untuk menjamin kualitas air tanah agar sesuai dengan baku mutu air;
25. Pemulihan air bawah tanah adalah upaya untuk memperbaiki atau merehabilitasi kondisi dan lingkungan air bawah tanah agar lebih baik atau kembali seperti semula;
26. Rehabilitasi air bawah tanah adalah upaya untuk memperbaiki kondisi dan lingkungan air bawah tanah yang telah mengalami penurunan kualitas agar lebih baik atau kembali seperti semula;
27. Inventarisasi air bawah tanah adalah kegiatan untuk mengetahui cekungan dan potensi air bawah tanah dengan cara pemetaan, penyelidikan, penelitian, dan eksplorasi air bawah tanah;
28. Pendayagunaan air bawah tanah adalah pemanfaatan air bawah tanah secara optimal dan berkelanjutan;
29. Penatagunaan air bawah tanah adalah upaya untuk menentukan zona pengambilan dan penggunaan air bawah tanah;
30. Penyediaan air bawah tanah adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan air dan daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai;
31. Penggunaan air bawah tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah;
32. Pengembangan air bawah tanah adalah upaya meningkatkan kemanfaatan fungsi air bawah tanah sesuai dengan daya dukungnya;
33. Pengusahaan air bawah tanah adalah upaya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
34. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
35. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaannya dan mutunya;

36. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tercapainya pelaksanaan teknis dan administrasi pengelolaan air bawah tanah;
37. Persyaratan Teknis adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan di bidang air bawah tanah;
38. Pemantauan air bawah tanah adalah pengamatan dan pencatatan secara menerus atas perubahan kualitas, kuantitas dan lingkungan air bawah tanah, yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan dan atau pengambilan air bawah tanah;
39. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka atau mutu air air bawah tanah pada akuifer tertentu;
40. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air bawah tanah pada suatu cekungan tertentu;
41. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis maupun manual;
42. Dampak lingkungan adalah perubahan lingkungan diakibatkan oleh sesuatu kegiatan;
43. Pencemaran air bawah tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air bawah tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air bawah tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
44. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan serta penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
45. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari kegiatan;
46. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari kegiatan;
47. Izin Eksplorasi air bawah tanah adalah izin penyelidikan air bawah tanah, melalui kegiatan pengeboran eksplorasi dan survey geofisika;
48. Izin Pengeboran air bawah tanah adalah izin untuk melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi air bawah tanah;
49. Izin Pengambilan air bawah tanah adalah izin pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah untuk berbagai keperluan;
50. Izin Penurunan Mata Air adalah izin untuk melakukan penurunan mata air;
51. Izin Pengambilan Mata Air adalah izin pengambilan dan atau pemanfaatan air dari mata air untuk berbagai keperluan;
52. Izin Pengusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial;
53. Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak dibidang kegiatan pengeboran;
54. Izin Juru Bor adalah izin yang diberikan kepada seseorang yang bertindak sebagai penanggung jawab teknik dalam kegiatan pengeboran;
55. Daerah Imbuhan air bawah tanah (*Recharge area*) adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air bawah tanah secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;
56. Daerah Lepas air bawah tanah (*Discharge area*) adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air bawah tanah;
57. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau badan hukum;
58. Objek Retribusi adalah setiap orang yang melakukan kegiatan penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas;
59. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah;